



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu di Blora Kabupaten Blora sekarang bertempat tinggal di Blora, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pemilik Salon, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2024 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Blera dengan Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blera I Kabupaten Kedungtuban Blera Jawa Tengah, pada saat itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukannya perkara ini sudah berlangsung selama 06 tahun 02 bulan;
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis telah berhubungan badan (bada dukhul) dan bertempat tinggal ikut di rumah orang tua Pemohon di Desa Plumbon RT. 002 RW. 001 Kecamatan Ngawen Kabupaten Blera selama 04 tahun 02 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK**, Blera, 16 Februari 2021 pada saat ini ikut Termohon;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon awalnya berjalan dengan baik dan harmonis dan sejak pada bulan Juni 2023 telah menjadi goyah dan sudah tidak ada keharmonisan lagi dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon. Karena itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut. Sering Pemohon menasehati Termohon untuk selalu bersyukur atas rejeki yang ada, namun Termohon tetap bersikeras

Hal. 2 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau menerima keadaan Pemohon;

6. Bahwa akibat hal tersebut diatas sejak awal bulan Maret 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi tanpa pamit pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon Bapak Jayin di Bloro Kabupaten Bloro. Jadi antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang 02 tahun lamanya;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah berusaha mengajak baikan dengan Termohon, namun demikian antara Pemohon dengan Pemohon masih tetap pada pendiriannya masing masing sehingga tidak berhasil, maka Pemohon merasa perkawinannya dengan Termohon sudah goyah dan sulit untuk dipertahankan lagi dan jalan terakhirnya adalah perceraian;

8. Bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon, Pemohon sanggup memberikan;

Mutah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Total keseluruhan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas permohonan cerai talak Pemohon telah berdasarkan hukum yaitu pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Oleh karena itu Pemohon dengan kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bloro juga majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Blora ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di setiap persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim Ketua juga telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Blora **Zainudin, S.H.M.H** tdan usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak bisa didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan lagi setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi

Hal. 4 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan patut, dan juga tidak mengirimkan bantahan yang dapat diterima secara hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah dinazzegeel, dilegalisir dan cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

Fotokopi Register Buku Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon dengan Nomor 0091/08/II/2018, tertanggal 02 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Blora I Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (P);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon dan saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan

Hal. 5 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Blora, Jawa Tengah;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sangat sulit;

Bahwa disamping saksi, Pemohon juga mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **AHLI**, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata II, Pekerjaan Kepala KUA Blora I, tempat tinggal di Blora;

Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



00 Bahwa saksi ahli adalah kepala di Kantor Urusan Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora;

10 Bahwa menurut ahli, tugas wewenang KUA adalah mencatat perkawinan orang yang beragama islam;

20 Bahwa setiap perkawinan yang dicatat akan mendapatkan buku kutipan akta nikah, sedangkan akta nikah asli ada pada KUA;

30 Bahwa saksi ahli bekerja sebagai Kepala KUA, saksi mengetahui bahwa pada bagian administrasi yang bertugas untuk mencatat data pernikahan di wilayah Kantor Urusan Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora;

40 Bahwa saksi ahli telah memeriksa Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon;

50 Bahwa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon benar-benar Surat Keterangan Nikah yang sah yang bersumber dari data buku Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Kecamatan Blora I, Kabupaten Blora;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas alat-alat bukti yang diajukannya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dan diberi kesempatan yang cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan bekerja sebagai Sebagai Karyawan Pabrik;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 16 April 2024, kepada Masirin, S.H., Advokat yang berkantor di Desa Karangtalun, RT 008 RW 001, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara cerai talak Nomor 532/Pdt.G/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa

Hal. 8 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Ekonomi yaitu Termohon tidak mensyukuri jerih payah Pemohon. Termohon tidak menerima terhadap nafkah wajib yang diberikan oleh Pemohon, justru Termohon menuntut nafkah wajib dan kecukupan ekonomi di luar kemampuan Pemohon. Karena itu Pemohon sudah tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2022 hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Hal. 9 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator **Zainudin, S.H.M.H** sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan usaha tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena setelah dilakukan mediasi Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dimaksud serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan penjelasan umum angka 4 huruf e dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian dan dalil yang hanya bisa dibuktikan dengan bukti surat, karena berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang telah dinazzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga dan ayah kandung Pemohon, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Hakim menilai saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan di antara isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Blora I Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Hakim menilai bukti P merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan kewenangan absolut dan legal standing sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan Kutipan Buku Nikah asli an. Pemohon dan Termohon, maka dihadirkan ahli seorang Kepala KUA Blora I. Ahli telah memeriksa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon benar-benar telah dikeluarkan oleh KUA Blora I dan fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah sesuai dalam bukti P.3 Buku Register Kutipan Akta Nikah KUA Blora I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon

Hal. 11 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Blora dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon seringkali melihat Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon yang disebabkan oleh Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang. Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, saksi-saksi Pemohon mengetahui pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan sekarang para saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena sudah merasa sulit. Hakim menilai

Hal. 12 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta kejadian yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 02 Februari 2018 dan dalam pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun yang saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya karena merasa sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang telah

Hal. 13 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



mengikat janji suci perkawinan dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga Pemohon dan Termohon wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, saling menjaga kehormatan, dan bekerjasama dalam mengasuh dan memelihara anak-anak baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya (*vide*, Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam), serta mempunyai tempat kediaman yang tetap berdasarkan kesepakatan bersama (*vide*, Pasal 32 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam). Pemohon sebagai seorang suami berkewajiban memberi bimbingan, perlindungan, pendidikan dan kesempatan belajar kepada istri serta segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (*vide*, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam). Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (*vide*, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 tersebut diatas, kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon justru sebaliknya karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada iktikad baik dari keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, hal itu menurut Hakim merupakan indikasi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa penyebab timbulnya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan hal yang bersifat prinsipial dan berpengaruh buruk terhadap keharmonisan rumah tangga, yakni Termohon sebagai seorang

Hal. 14 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



istri seharusnya mencintai, menghormati, setia, dan menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya tetapi justru Termohon sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, maka secara normatif-filosofis hal tersebut bertentangan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan, Termohon sebagai seorang isteri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami, menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, dan hal tersebut secara psikologis membuat Pemohon terhina dan sakit hatinya atas ulah Termohon tersebut, sekaligus secara sosiologis menjadikan Pemohon merasa malu untuk bergaul di masyarakat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan diatas dan diperkuat oleh fakta hukum angka 4 yakni keluarga para pihak telah berusaha untuk merukunkankan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 15 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu maka Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *"dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri"*.

dan juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Hal. 16 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **“Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”**, oleh karenanya maka permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi Pemohon dengan Termohon sepakat atas akibat perceraian Pemohon akan memberikan Termohon nafkah madliyah, mu'ah dan iddah sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kesepakatan diatas telah sesuai dengan ketentuan 149 huruf a, b, dan d Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Termohon berhak untuk mendapatkan mu'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak dari Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa tentang mu'tah, Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 17 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat diatas, Majelis berpendapat pemberian mut'ah dari bekas suami terhadap bekas istri yang ditalaknya adalah suatu kewajiban, dan bentuk serta besarnya suatu mut'ah harus ma'ruf. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yakni **"Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami"**, sebagaimana juga yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 bahwa mut'ah harus dipertimbangkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan yang dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka;

Menimbang, bahwa disamping mut'ah harus ma'ruf sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, pemberian mut'ah juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati bekas istri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana pendapat **Dr. Wahbah az Zuhaili** dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفرقة وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: *"Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Sebagai Karyawan Pabrik, serta dihubungkan dengan masa kebersamaan dalam perkawinan sekitar 6 (enam) tahun, serta penyebab perceraian antara keduanya adalah karena perselisihan yang terus-menerus yang timbul

Hal. 18 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



karena Termohon merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, maka Hakim berpendapat sudah layak dan pantas bagi Pemohon untuk dibebani membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah, harus didasarkan pada ketentuan surat Ath-Thalaq ayat 7 yakni sesuai dengan kemampuan suami, dan termasuk dalam pengertian nafkah iddah tersebut adalah makanan, pakaian (kiswah) dan tempat tinggal (maskan), sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576 sebagai berikut:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة،
والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة
Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa disamping sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana pertimbangan di atas, besarnya nafkah iddah juga perlu disesuaikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, bahwa apabila terjadi perceraian maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai Sebagai Karyawan Pabrik, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup wajar dan pantas jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, sehingga total selama 3 (tiga) bulan adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 19 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, tentang nafkah madliyah (nafkah lampau) Pemohon sanggup untuk membayar nafkah tersebut kepada Termohon, Majelis hakim berpendapat sudah layak dan pantas Pemohon diwajibkan membayar nafkah madliyah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa : **Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut**, juga ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c: **sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a....; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak**, dan Pasal 149 huruf (d): **Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a....; b...; c...; d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun**, sehingga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun antara suami dan isteri telah bercerai, ayah tetap wajib memberikan nafkah kepada anak hingga anak dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa anak adalah menjadi tanggungan ayahnya dan tidak menjadi soal apakah anak itu berada dalam pemeliharaan ibu atau lainnya, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Matan Bidayah al-Mubtadiy Fii Fiqh al-Imam Abi Hanifah* Juz I halaman 86 yang berbunyi :

Hal. 20 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولد والنفقة على
الأب

Artinya : "Jika terjadi perceraian antara kedua orang tua, maka ibu berhak atas pengasuhan anak sedangkan ayah wajib (bertanggung jawab) atas nafkah anak tersebut";

dan juga dalam kitab al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: "wajib atas seorang ayah memberi nafkah kepada anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Sebagai Karyawan Pabrik, maka Majelis Hakim memandang cukup layak dan adil jika Pemohon diwajibkan membayar nafkah untuk 3 (tiga) orang anak bernama **ANAK**, umur 3 tahun melalui pihak yang mengasuh anak tersebut dalam hal ini adalah Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan huruf C angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan besaran nafkah anak yang wajib diberikan oleh Pemohon tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta harus ditambah setiap tahun sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran yang ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak Termohon sebagai akibat dijatuhkan talak oleh Pemohon kepada Termohon, maka berdasarkan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Sema Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Hal. 21 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Bagi Pengadilan serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk membayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap paling telat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Termohon (**TERMOHON**) sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah yang berupa uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah Termohon setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Madliyah yang berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama bernama **ANAK**, umur 3 tahun setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus

Hal. 22 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



ribu rupiah) dengan tambahan kenaikan setiap tahun dari angka tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah mandiri atau telah menikah;

4. Memerintahkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menyerahkan mut'ah, nafkah iddah, madliyah dan nafkah anak untuk bulan pertama sebagaimana pada angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 tersebut kepada Termohon (**TERMOHON**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzuhiyyah 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Husni Fauzan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Husni Fauzan, S.H.I.

Hal. 23 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla



Thoyib Teguh Dwi Nugroho, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	75.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Halaman Putusan No. 532/Pdt.G/2024/PA.Bla